

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2023 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM STRATEGI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- menyediakan, bahwa untuk memberikan : a. menerbitkan informasi dan data yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat mengenai kebijakan, program, dan kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu membentuk tim strategi dan komunikasi Menteri Pemuda dan Olahraga;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Strategi dan Komunikasi Kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga;

Mengingat

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang 1. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM STRATEGI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU

: Membentuk Tim Strategi dan Komunikasi Kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Tim Strategi dan Komunikasi Menpora yang terdiri atas:

- a. Penasihat;
- Pengarah; dan b.
- Pelaksana.

KEDUA

: Susunan personel Tim Strategi dan Komunikasi Menpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: Tim Strategi dan Komunikasi Menpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tanggung jawab, tugas, dan wewenang:

1. Penasihat

- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana;
- c. memberikan pandangan lain atas problematika yang ada kepada Menteri; dan
- d. bertanggungjawab kepada Menteri.

2. Pengarah

- a. bertanggungjawab:
 - memberikan arahan dan masukan terkait rencana kerja yang akan dijalankan oleh Tim Strategi dan Komunikasi Menpora;
 - 2) memberikan penilaian dan membangun komunikasi serta bertanggungjawab kepada Penasihat terkait kinerja Pelaksana; dan
 - 3) membangun komunikasi serta koordinasi dengan pihak internal dan eksternal Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait isu dan penyebarluasan pemberitaan serta menyelesaikan pembiayaan yang muncul terkait pemberitaan.

b. bertugas:

- 1) memilih personel Pelaksana;
- 2) membuat arah kebijakan pelaksanaan Tim Strategi dan Komunikasi Menpora;
- 3) menyelesaikan masalah yang muncul terkait kinerja pelaksanaan Tim Strategi dan Komunikasi Menpora; dan
- 4) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas kinerja Pelaksana.

c. berwenang:

- 1) memberikan tanggapan atas keberatan masalah yang terjadi terkait kinerja Pelaksana;
- 2) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring; dan
- 3) menetapkan kebutuhan rencana anggaran terkait Pelaksana.

3. Pelaksana

 a. bertanggungjawab menjalankan arah kebijakan dari Pengarah.

b. bertugas:

- mengumpulkan dan menyediakan data dan informasi untuk mendukung arah kebijakan dan rencana kerja dari Tim Strategi dan Komunikasi Menpora;
- 2) melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran data dan informasi;
- 3) membangun komunikasi dengan Bidang Kehumasan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait arah pemberitaan;

- 4) membuat stratifikasi program terkait dengan kedeputian yang akan dijadikan isu pemberitaan untuk disebarluaskan secara masif;
- 5) membuat pola hubungan antar Bidang Kehumasan pada Kedeputian;
- 6) membuat *time line* isu pemberitaan dari sebelum pelaksanaan sampai dengan pelaksanaan program Kementerian Pemuda dan Olahraga: dan
- 7) menyiapkan program pendukung arah kebijakan Tim Strategi dan Komunikasi Menpora.

c. berwenang:

- meminta data dan informasi kepada penanggungjawab program dan/atau kegiatan di masing-masing Kedeputian untuk mendukung rencana kerja Tim Strategi dan Komunikasi Menpora;
- 2) menyebarluaskan isu pemberitaan kepada mitra:
- 3) memverifikasi data dan informasi.

KEEMPAT

: Tim Strategi dan Komunikasi Menpora bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tanggung jawab, tugas, dan wewenangnya kepada Menteri secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Tim Strategi dan Komunikasi Menpora diberikan honorarium dengan besaran berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran berjalan dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KEENAM

: Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab, tugas dan wewenang Tim Strategi dan Komunikasi Menpora harus berkolaborasi dan bersinergi secara maksimal tanpa terkecuali.

KETUJUH

: Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan. KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 2. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 3. Para Staf Ahli di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- 5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM STRATEGI DAN KOMUNIKASI
KEBIJAKAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL TIM STRATEGI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dwijayanto S. Putera	Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penasihat
2	Irfan Wahid	Profesional	Penasihat
3	Ferry J. Kono	Dewan Pengawas BLU LPDUK	Penasihat
4	Yoris Sebastian	Profesional	Penasihat
5	Alia N. Laksono	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pengarah
6	Erlangga Martanegara	Profesional	Pengarah
7	Syska Hutagalung	Profesional	Pengarah
8	Muharam F. Nugraha	Profesional	Pengarah
9	Wildansyah	Profesional	Koordinator Pelaksana
10	Mikha Tambayong	Profesional	Wakil Pelaksana
11	Indra Jayaatmaja	Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Sekretaris Pelaksana
12	Angela Gilsha Panari	Profesional	Anggota Pelaksana
13	Taufan Teguh Akbari	Profesional	Anggota Pelaksana

14	Jerome Polin Sijabat	Profesional	Anggota
	-		Pelaksana
15	Bagus Andriaan John	Profesional	Anggota
			Pelaksana
16	Indra Dwi Prasetyo	Profesional	Anggota
			Pelaksana
17	Hermansyah	Profesional	Anggota
			Pelaksana
18	Gladys Dewantari	Profesional	Anggota
			Pelaksana

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO